

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *SUPPLY* DAN
DEMAND (PENAWARAN DAN PERMINTAAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**



Oleh:

LENI AFRIYANI
NIM : 10525001172

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang *Supply dan Demand* (Penawaran dan Permintaan)”**. Pembahasan judul ini dilatarbelakangi oleh pemikiran beliau tentang Konsep *Supply dan Demand*.

Dalam mempertahankan hidup manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dimana prinsip kebebasan ini menjadikan seseorang penjual bersikap baik terhadap pembeli, bukan karena masalah belah kasihan tetapi dikarenakan konsistensi usaha penjual tergantung dari konsistensi pembeli untuk memenuhi kebutuhan penjual. Bila tidak ada saling pemahaman maka penjual dan pembeli tidak berhubungan, tetapi usaha untuk memenuhi kebutuhan dari keduanya yang memaksa untuk saling berhubungan. Oleh karena itu harga di pasar didasarkan atas keseimbangan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu penulis mengambil pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand* (penawaran dan permintaan).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand*, dan Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil dan mekanisme pasar serta bagaimana konsep Ibnu Taimiyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Supply dan Demand*.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi keperpustakaan (*library Research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Dalam memperoleh data penulis menggunakan data Skunder, dimana data skunder terdiri dari Bahan Primer yaitu literatur yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah dalam buku Majmu' al-fatawa.serta bahan skunder dan bahan tersier.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand*, dan pandangan Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil dan mekanisme pasar serta konsep Ibnu Taimiyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Supply dan Demand*.

Sebagaimana Ibnu Taimiyah Menyatakan bahwa Konsep Permintaan dan Penawaran merupakan Konsep dasar ilmu ekonomi. Dimana keduanya adalah inti dari mekanisme pasar. Menurut beliau tentang mekanisme pasar memiliki gagasan yang jelas tentang harga-harga dipasar bebas yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menyatakan :

Bahwa naik turunya harga itu adanya kezaliman yang dilakukan oleh beberapa orang, seperti *al-ikhtikar* (penimbunan barang), *Najasy* yaitu si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik.

Menurut beliau hal ini tidak selalu benar karena ia dapat saja disebabkan oleh kekuatan pasar yang disebut dengan permintaan dan penawaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH	
A. Kelahiran Ibnu Taimiyah.....	10
B. Faktor Keluarga dan Pendidikan Ibnu Taimiyah	11
C. Perjuangan Ibnu Taimiyah.....	14
D. Karya-karya Ibnu Taimiyah.....	17
BAB III TEORI <i>SUPPLY</i> DAN <i>DEMAND</i> MENURUT ISLAM	
A. Pengertian <i>Supply</i> dan <i>Demand</i>	24
B. Harga yang Adil dan Mekanisme Pasar.....	28

	C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> yang Berimplikasi Naik Turunnya Harga.....	41
BAB IV	PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG <i>SUPPLY</i> DAN <i>DEMAND</i> (PENAWARAN DAN PERMINTAAN)	
	A. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang <i>Supply</i> dan <i>Demand</i>	42
	B. Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Harga Yang Adil dan Mekanisme Pasar.....	48
	C. Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi <i>Supply</i> dan <i>Demand</i>	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antara manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan.

Prinsip kebebasan diatas menjadikan seorang penjual bersikap baik terhadap pembeli, bukan karena masalah belas kasihan, tetapi lebih dikarenakan konsistensi usaha penjual tergantung dari konsistensi pembeli untuk memenuhi kebutuhan penjual. Penjual tidak bisa mengabaikan keberadaan pembeli demikian juga sebaliknya pembeli tidak bisa mengabaikan keberadaan penjual. Penjual harus memahami pendapatan pembeli supaya barangnya terbeli dan pembeli juga harus memahami biaya yang dikeluarkan penjual untuk menghasilkan barang tersebut. Bila tidak ada saling pemahaman maka penjual dan pembeli tidak berhubungan, tetapi usaha untuk memenuhi kebutuhan dari keduanya yang

memaksa untuk saling berhubungan. Oleh karena itu harga di pasar didasarkan atas keseimbangan Penawaran dan Permintaan.¹

Ibnu Taimiyah mempunyai suatu gagasan tentang Mekanisme Pasar bebas yang ditentukan oleh kekuatan Permintaan dan Penawaran, dia menyatakan :

*”Naik turunnya harga tidak selalu terjadi karena tidak keadilan (zulm) dari beberapa orang. Kadang-kadang terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Dengan demikian jika keinginan pembeli barang mengalami peningkatan sedang kesediaan barang merosot, maka harga akan naik. Disisi lain jika ketersediaan barang bertambah sedang permintaan turun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpaan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan dari beberapa orang, yang mungkin karena alasan berlaku tidak adil, atau kadang-kadang mungkin ada yang menyebabkan hal yang mengundang ketidakaadilan. Allah lah yang Maha Kuasa yang menciptakan keinginan dalam hati manusia”.*²

Pernyataan Ibnu Taimiyah diatas, menunjukkan bahwa suatu perdagangan yang banyak dianut pada zamanya adalah bahwa kenaikan harga barang disebabkan oleh perbuatan yang merusak pihak penjual yang melakukan manipulasi, sehingga membawa ketidak seimbangan dalam pasar, seperti penimbunan barang (*al-ikhtikar*).

Menurut Ibnu Taimiyah hal tersebut tidak selalu benar, karena ia dapat saja disebabkan oleh kekuatan-kekuatan pasar yang disebut dengan permintaan dan penawaran. Bila para pedagang menjual barang-barang mereka dengan harga yang pantas tidak terlihat adanya kecenderungan eksploitasi tiba-tiba terjadi

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. Ke-3, Edisi 1, h.1.

² Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Bairut : Dar al-fikr, 1387 H), Vol. 8, h. 523.

kenaikan harga, hal ini mungkin disebabkan oleh sedikitnya barang yang tersedia atau karena makin banyak orang yang membutuhkan.

Pada awal pencatatan, kita sudah bisa menemukan pada peningkatan dan penurunan produksi terhadap perubahan harga dapat penulis temukan dalam Abu Yusuf. Namun setiap usaha memberikan konsep teori permintaan dan penawaran dan pengaruhnya terhadap harga, Abu Yusuf mengatakan :

”Tidak ada batas pasti akan murahnya dan mahalnyanya barang yang dapat dipastikan. Ini adalah keputusan dari langit prinsipnya tidak diketahui. Murahnya harga tidak disebabkan oleh banyaknya makanan, dan bukan pula mahalnyanya harga bukan disebabkan oleh kelangkaan. Kesemuanya tunduk pada perintah dan keputusan Allah. Kadang-kadang makanan yang banyak harganya pun tinggi namun kadang-kadang barang yang tersedia sedikit namun murah.”

Dari pernyataan diatas, Abu Yusuf membantah fenomena umum hubungan negatif antara persediaan dan harga. Memang benar bahwa harga tidak tergantung hanya pada persediaan.sama pentingnya juga adalah kekuatan permintaan. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga belum tentu terkait dengan penurunan atau peningkatan produksi.³

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta (*ma yukhlaqaw yujlap min dzalik al-matlub*).Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi al-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu,yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan yang disebutkan oleh ibnu taimiyah. Perubahan dalam

³ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah* (London Road : The Islamic Foundation, 1988/1408 H),Cet. Ke-1, h.238.

supply digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.

Pernyataan Ibnu Taimiyah diatas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan harga yang sama dan penurunan persediaan harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu juga sebaliknya.⁴

Dalam kitab *Fatawa*-nya Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, dan kemudian tingkat harga.⁵ Beberapa faktor yaitu :

- a. Keinginan Masyarakat (*raghabah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah.
- b. Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap barang.
- c. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan.
- d. Kualitas pembeli.
- e. Jenis yang digunakan dalam transaksi.

⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi ke 2, h. 342.

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 307.

- f. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak..
- g. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis tergugah untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **"PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG SUPPLY DAN DEMAND (PENAWARAN DAN PERMINTAAN)"**

B. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand* (Penawaran dan Permintaan) ?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil dan mekanisme pasar?
3. Bagaimana konsep Ibnu Taimiyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Supply dan Demand*?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand* (penawaran dan permintaan). Penulis membatasi tentang pandangan Ibnu Taimiyah tentang harga

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *op. cit*, h. 344.

yang adil dan Mekanisme Pasar, dan konsep Ibnu Taimiyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Supply dan Demand*.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand*.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil dan Mekanisme Pasar
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Ibnu Taimiyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Supply dan Demand*

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi dalam menyelesaikan study pada program S1 Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru.
- b. Menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu keperpustakaan.
- c. Sebagai informasi bagi mahasiswa dan para pembaca kajian ini tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand*.

E. Metode Penelitian

Study ini adalah study keperpustakaan (*Library Research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data Skunder.

Data Skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data skunder dimana data skunder ini terbagi 3 yaitu :

1. Bahan Primer

Merupakan literatur yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah dalam buku *Majmu' al- fatawa*.

2. Bahan Skunder

Merupakan data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library Research*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Serta bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.

3. Bahan Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan tersier, seperti kamus, ensiklopedia.⁷

⁷ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-1, h. 30-32.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode yang terdiri dari :

- a. Deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat umum, dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- c. Komperatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkompromikan atau bahkan menguatkan pendapat yang dianggap benar tentang *Supply dan Demand* menurut Ibnu Taimiyah.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah secara ilmiah, maka penelitian akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 11 : BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

Dalm Bab ini terdiri dari Kelahiranya, faktor keluarga dan pendidikan, Perjuangan dan karya-karyanya.

BAB 111 : TEORI EKONOMI TENTANG *SUPPLY DAN DEMAND*

Dalam bab ini terdiri dari pengertian *supply dan demand*, harga yang adil dan Mekanisme pasar, Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Supply dan Demand* yang berinflasi naik turunnya harga.

BAB 1V : PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *SUPPLY DAN DEMAND*

Dalam bab ini terdiri dari, Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand*, Pandangan Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil dan Mekanisme Pasar, dan Konsep Ibnu Taimiyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Supply dan Demand*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Kelahiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad Bin Abdul Halim lahir dikota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi.¹

Ibnu Taimiyah adalah ahli Fiqih mazhab Hambali. Pengaruh pemikirannya sangat besar terhadap gerakan wahhabi, dakwah gerakan Sanusi, dan kelompok-kelompok agama yang Ekstrem yang ada didunia islam saat ini.²

Menurut banyak sumber, Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang amat terpelajar dan sangat islami serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamanya. Ayahnya, Syihab ad-Din Abd al-Halim ibn Abd as-Salam, adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Mesjid Agung Damaskus. Ia bertindak selaku *Khatib* dan imam besar di Mesjid tersebut. Sedangkan Kakeknya, Syekh Majd ad-Din Abi al-Barakat Abd as-Salam ibn Abd Allah, dinyatakan sebagai Mujtahid Mutlak, adalah juga seorang alim terkenal yang ahli Tafsir (*Mufasssir*), ahli Hadits (*Muhaddits*) ahli *Usul al-Fiqh*, ahli *Fiqh*, ahli *Nahwu* dan pengarang yang produktif pada masanya. Sedangkan

¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi ke-2, h. 329.

² Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Alih Bahasa, Bahruddin Fannani, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995). Cet. Ke-1, h. 229.

pamanya, Al-Khatib Fakhr ad-Din adalah seorang Cendikiawan muslim Populer dan Pengarang yang produktif pada masanya. Dan Syaraf ad-Din Abd Allah ibn Abd al-Halim, adik laki-laki Ibnu Taimiyah ternyata juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan islam, ilmu-ilmu Hadits dan ilmu pasti.

Ibnu Taimiyah sendiri sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang mempunyai kecerdasan otak luar biasa.³ maka sebelum usianya meningkat 20 tahun, ia telah menjadi seorang alim yang disegani.⁴ tinggi kemauan dan kemampuan dalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat (pendirian), ikhlas dan rajin dalam beramal sholeh, rela berkorban dan siap berjuang untuk jalan kebenaran.⁵

B. Faktor Keluarga dan Pendidikan Ibnu Taimiyah

Kemuliaan dan ilmu keluarga ini tidak terbatas pada kakek dan ayah Ibnu Taimiyah, sebab sekarang sudah ada yang membuat biografi dua puluh enam laki-laki dan perempuan dari keluarga ini. Biografi tersebut menyatakan bahwa mereka semua adalah ulama besar. Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh berkah ini. Ia mulai belajar agama saat ia masih sangat kecil.

³ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah*, (Jakarta : Indonesia Netherland Cooperation In Islamic Studies, 1991), Cet. Ke-1, h. 7.

⁴ Syekh Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, Alih Bahasa, K.H.Firdaus A.N, (Jakarta : N.V.Bulan Bintang, 1960), Cet. Ke-1, h. 14.

⁵ *Ibid.* h. 8.

Ia belajar kepada lebih dari ratusan guru, Allah telah memberikan kepadanya akal yang sangat genius dan hati yang bersih dan suci.

Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat menghargai waktu, sangat memperhatikan arti detik-detik nafasnya. Sehingga, tidak mengherankan jika ia telah memberikan fatwa dan mengajar pada usia dua puluh tahun. Ia mengganti posisi ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Keilmuan dan keutamaan yang ia miliki terus meningkat sehingga ia menjadi Syaikh Al-Islam dan pemuka ulama yang disanjung. Ia sangat berpengaruh terhadap ulama pada masanya dan mencetak mereka dengan cetakan salafiah.⁶

Dibingkai dengan kesungguhan dan ketekunannya dalam *talab al-ilm* (menuntut ilmu), kecerdasan otak dan kepribadian baik Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan *wara'*, *zuhud* dan *tawadu'*nya, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi salah seorang manusia besar yang sangat berprestasi. Ibnu Taimiyah bukan saja seorang alim besar yang menguasai banyak ilmu dan karya pengalaman, melainkan juga seorang pejuang yang tangguh dan pengarang yang amat produktif. Lebih dari itu ia dapat disebut sebagai salah seorang tokoh islam yang pemahaman keislamannya boleh dikatakan mandiri, dalam pengertian tidak mau terikat pada pemahaman siapa dan aliran islam yang manapun. Namun, berbarengan dengan itu dia tidak menolak untuk menerima dan membela

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-1, h. 780.

pendapat siapa dan aliran islam manapun jika menurut penilaiannya ternyata sesuai dengan Quran dan Sunnah.

Ibnu Taimiyah juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka ketika itu, terutama yang ada dikota Damaskus dan sekitarnya. Sungguhpun Damaskus pada waktu itu keamannya cukup terancam karena selalu dibayang-bayangi serbuan serdadu Mongol, namun Ibnu Taimiyah dapat belajar lebih tenang jika dibandingkan dengan situasi ketika ia study dikota Harran. Kecuali itu Ibnu Taimiyah juga beruntung, karena selain sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, disamping Mesir, pada waktu itu Damaskus juga merupakan pusat berkumpulnya para ulama besar dari berbagai Mazhab atau aliran islam yang ada pada masanya.

Adapun Guru-guru Ibnu Taimiyah yang terkenal diantaranya ialah Syams ad-Din Abd ar-Rahman Ibn Muhammad ibn Ahmad al- Maqdisi (597-682 H), seorang *faqih* (ahli hukum Islam) ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Hanbali disiria, setelah Sultan Baybars (1260-1277 M). Melakukan pembaharuan dibidang peradilan. Muhammad ibn Abd al-Qawi ibn Badran al-Maqdisi al-Mardawi (603-699 H), seorang *Muhaddis, Fiqih, Nahwiyy*, dan mufti serta pengarang terpandang pada masanya, juga merupakan salah satu seorang guru Ibnu Taimiyah. Demikian pula al-manja ibn Usman ibn As'ad at-Taanaawwukhi (631-695 H), dan Muhammad ibn Ismail ibn Abi Sa'd asy-Syaibani (687-704 H), yang pertama seorang ahli *Fiqh* dan *Usul al-fiqh*

disamping juga ahli tafsir dan nahwu, sedangkan yang kedua seorang ahli hadis, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan, dan budayawan.

Selain itu Ibnu Taimiyah juga berguru kepada *alimah salihah faqihah* Zainab binti Makki al-Harrani (594-688 H/ 1198-1289 M), kepada seorang ahli *usul al-fiqh* ternama lainnya, yakni Syekh Syams ad-Din al-Asfihani asy-Syafi'i (674-749 H), al-alim al-fiqih al-muhaddis abd ar-rahim ibn Muhammad al-Bagdadi (610-685 H), dan kepada sejumlah ulama lain, baik yang terbilang kecil maupun tergolong besar, yang jumlahnya puluhan dan ratusan orang.⁷

C. Perjuangan Ibnu Taimiyah

Kehidupan Ibn Taimiyah tidak terbatas pada dunia intelektual yang tinggi, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan pertempuran⁸, Pada tahun 1299 M ia pernah ditugaskan pemerintah ikut serta melawan tentara Mongol yang pada saat itu telah berada di dekat Damaskus. Ia juga pernah ditugaskan sebagai panglima perang dan memperoleh kemenangan di daerah *Shakab*, dekat ibu kota Syiria.

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak Disintegritas Politik, Dekadensi Akhlak, Moral dan Sosial. Ketika itu kekuasaan pemerintah tidak lagi di bawah tangan khalifah yang bertahta di Baghdad, tetapi kekuasaan telah dipersempit dan dikuasai oleh penguasa-penguasa Tartar dari

⁷ Muhammad Amin, *op.cit*, h.9.

⁸ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi ke-3, h. 352.

timur. Jatuhnya Baghdad ketangan penguasa-penguasa dari Tartar berarti berakhirnya dynasty Abbasiyah.

Pada saat itu gerakan tarekat berkembang sangat pesat dikalangan masyarakat, sehubungan dengan ini Ibnu Taimiyah melancarkan gerakan *Purifikasi* (pemurnian) dalam kekeliruan mereka, ia mengajak umat Islam bergabung kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah⁹. Ibnu Taimiyah berpendapat filsafat dan tasauf ditentang karna dirasakan telah mengantar umat Islam menjauhi ajaran Islam yang benar.

Saat itu Ibnu Taimiyah hidup pada masa masyarakat yang beranekaragam, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya maupun hukum. Hal ini menimbulkan banyak kerawanan bagi kehidupan bernegara. Masalah-masalah yang terjadi saat itu bukan hanya banyaknya Agama, tetapi juga banyaknya mazhab-mazhab, antara lain mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali.

Ibnu Taimiyah sering keluar masuk penjara, hal ini tidak di sebabkan karena memusuhi penguasa, tetapi karna pengaduan dan tuntutan sekelompok ulama dari mazhab lain. Hal ini disebabkan karena ketajaman kritiknya terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu.

Pada bulan Agustus 1320 M/ bulan Rajab 720 H, Ibnu Taimiyah ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara yang terletak di dalam benteng Damaskus,

⁹ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 803

tetapi lima bulan kemudian beliau dibebaskan kembali, dan ia pun kembali menjalankan tugas ulamanya seperti biasa. Namun orang-orang yang memusuhinya dan dengki terhadapnya selalu mengawasi gerak geriknya. Sehingga, berkumpullah mereka untuk mengadakan konspirasi terhadap Ibnu Taimiyah, dan dalam hal ini orang-orang yang memusuhinya berkolaborasi dengan Sultan, sehingga pada bulan Juli 1326 M/ bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyah ditangkap lagi dan dimasukkan kedalam penjara di benteng Damaskus. Keadaan ini Ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis Tafsir al-Qur'an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karna ketika itu Ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya¹⁰.

Pada tanggal 26 September 1328 M/ 20 Dzulhijjah 728 H akhirnya Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam penjara setelah membaca al-Quran¹¹. Pada saat pemakaman Ibnu Taimiyah, beribu-ribu manusia ikut mengantar jenazahnya, kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di kota Damaskus.¹²

¹⁰ *Ibid*, h. 807.

¹¹ *Ibid*.h. 809.

¹² Faisal Saleh, Dkk, *Ibnu Taimiyah Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005),Cet. Ke-1, h. 269.

D. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tergolong penulis yang produktif, karena bila dilihat dari hasil karyanya tidak kurang dari 500 buah buku dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik (kenegaraan, sosial dan budaya), hukum maupun filsafat. Fazlur Rahman seorang pemikir Islam terkemuka, dewasa ini mengemukakan bahwa program utama Ibnu Taimiyah adalah penegasan kembali tentang syari'at dan pembelaan terhadap nilai-nilai agama.

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang Politik

1. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-ra'I wa Ra'iyah*

Didalam buku ini Ibnu Taimiyah tidak hanya menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah dan rakyat, memenuhi amanah, realisasi pembagian zakat tetapi juga pelaksanaan keadilan dan hudud, dalam masalah pentingnya pemerintah, Ibnu Taimiyah dalam buku ini mengatakan, bahwa untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, menegakkan keadilan, menjalankan Ibadah Haji dan menolong orang-orang teraniaya, semua itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan kekuasaan pemerintah, karena itu ia mengatakan "Sultan adalah bayangan tuhan di bumi dan enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari pada semalam tanpa pemerintahan"¹³.

¹³ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-ra'i wa Ra'iyah*, Alih Bahasa, Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977),Cet. Ke-1, h. 17

2. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah.*

Buku ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah sebagai jawaban sekaligus bantahan terhadap karya Jamaluddin al-Mutahhar al-Hilli yang berjudul *Minhaj al-Karamah fi Ma'rifat al-Imamah*. Karya itu ditulis oleh Al-Hilli untuk mempengaruhi Uljaytu Khan dan raja-raja Mongol agar menganut paham syi'ah. *Minhaj al-Sunnah* ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk membendung meluasnya paham syi'ah di negeri-negeri Islam sebelah Timur, buku ini terdiri dari empat volume.

Keyakinan Syi'ah bahwa imam adalah Ma'shum dari dosa besar dan kecil serta *imamah* (kepemimpinan negeri) merupakan masalah aqidah, tidak dapat diterima oleh Ibnu Taimiyah. Di dalam buku ini ia mengatakan "sekiranya masalah imamah merupakan dari iman, sudah tentu Nabi Muhammad SAW menjelaskannya kepada generasi sesudahnya, sebagaimana ia telah menjelaskan masalah shalat, zakat, puasa dan haji", ia jelaskan pula masalah iman kepada Allah dan hari akhir, tetapi masalah imamah tidak ada penjelasannya didalam al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagaimana penjelasan tentang prinsip-prinsip lainnya.

3. *Al-Furqan Baina al-Haqq wa al-Bathil*

Al-furqan yang dimaksud Ibnu Taimiyah di dalam karyanya itu ialah al-Qur'an dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya.

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang Hukum Islam.

1. *Majmu' al-Fatawa*

Karya besar Ibnu Taimiyah ini terdiri dari 30 volume. Karya ini sangat penting karena berisikan beberapa ratus putusan hukum oleh Ibnu Taimiyah. Salah satunya mengenai shalat pada malam Nishfu Sya'ban. Ia mengatakan “ Apabila orang mengerjakan shalat malam Nishfu Sya'ban secara sendirian atau jamaah sebagaimana yang dikerjakan oleh golongan salaf, maka hal itu baik”. Jika shalat itu dikerjakan di Mesjid menurut aturan-aturan tertentu, misalnya melaksanakan shalat tersebut seratus rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlâs ayat pertama 1000 kali secara terus menerus, maka hal ini hukumnya Bid'ah karena tidak ada seorangpun dari pemimpin-pemimpin Islam yang mengamalkan amalan ini¹⁴.

Ia juga menulis tentang masalah shalat sunat Qadar yang dilaksanakan setelah shalat sunat Tarawih. Menurutnya amalan ini termaksud Bid'ah, karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, begitu juga oleh para sahabat dan tabi'in serta pemerintah-pemerintah Islam. Dalam hal tersebut hendaklah dicegah dan ditinggalkan¹⁵.

Disamping karya tersebut, Ibnu Taimiyah juga menulis karya yang lain dalam hukum Islam, yaitu :

1. *Al-Qiyas fi Syarh al-Islam*.

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Vol. 8, h. 146.

¹⁵ *Ibid*, h. 147.

2. *Risalah khilaf al-Ummah fi al-Ibadah.*

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang Filsafat.

1. *Al-Radd Ala al-Manthiqiyyin.*
2. *Al-Naqd al-Manthiq.*

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang Aqidah

1. *Tawasshul wa al-Washilah.*

Buku ini ditulis Ibnu Taimiyah dengan tujuan agar umat Islam menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, seperti berziarah ke kuburan dengan meminta pertolongan atau syafa'at kepada roh orang yang di kubur, sekalipun kuburan Nabi Muhammad SAW tetap syirik¹⁶. Karena ketika itu kebanyakan aqidah umat Islam dan amalannya kebanyakan bertentangan dengan tauhid ibadah, seperti keyakinan terhadap syafa'at atau tawassul terhadap para wali.

2. *Al-Furqan baina Auliya al-Rahman wa Auliya' al-Shaithan.*

Di dalam buku ini, Ibnu Taimiyah menerangkan tentang kekasih Allah dengan kekasih Syaithan. Ia juga menerangkan tentang hakikat dan syariat. Hakikat yang dimaksud disini adalah hakikat agama Allah SWT. Sesuai dengan apa yang dibawakan oleh para Nabi dan Rasul-Nya. Sedangkan Syari'at adalah cara yang ditempuh dalam melaksanakan Ibadah kepada Allah SWT.

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Tawasshul wa al-Washilah*, Terj. Halimuddin, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet. Ke-1, h. 33.

Inti sari buku ini adalah membahas tentang sifat-sifat dari kekasih Allah dan sifat-sifat dari kekasih Syaithan, dan menunjukkan suatu metode untuk membedakan antara keduanya.¹⁷

3. *Al-Aqidahal Wasithiyat.*

Karya Ibnu Taimiyah ini merupakan pembahasan singkat mengenai dasar iman menurut *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah* yang menurutnya merupakan satu-satunya golongan yang akan terbebas dari kutukan Allah¹⁸.

4. *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim.*

Ibnu Taimiyah menulis karya ini, sehubungan dengan sifat seorang raja yang memperlakukan minoritas muslim disana dengan sangat kejam. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa minoritas muslim tidak dapat menunjukkan dan mewujudkan ide-ide mereka, karena muslim itu harus berjuang agar dapat menjadi pihak yang mayoritas.

Di dalam buku ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Islam harus mempertahankan identitas mereka sebagai sebuah masyarakat beragama, dan harus berhati-hati agar tidak hanyut kedalam kelompok agama lain dengan cara meniru tata cara dan kebiasaan, perayaan dan keyakinan kelompok agama lain itu¹⁹. Ibnu Taimiyah menginginkan agar umat Islam berpegang

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan Baina Auliya al-Rahman wa Auliya' al-Shaithan*, Alih Bahasa Abd Aziz MR, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005), Cet. Ke-1, h. 7.

¹⁸ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa Anas M, (Bandung : Pustaka, 1983), Cet. Ke-1, h. 320.

¹⁹ *Ibid*, h. 71.

teguh dengan ajaran agamanya, kapan dan dimanapun berada, baik sebagai minoritas maupun mayoritas.

5. *Kitab An-Nubuwwah.*

Karya ini adalah sebuah pembahasan yang sangat kritis mengenai kenabian, sihir dan hal-hal yang ghaib.

Karya-karya Ibnu Taimiyah dalam bidang Ekonomi

1. *Al-Hisbah fi al-Islam.*

Buku *Al-Hisbah fi al-Islam* ini membahas mengenai Ekonomi, menurut Ibn Taimiyah keikutsertaan Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan nilai-nilai ekonomi Islam. Perana itu diperlukan dalam aspek hukum, peraturan produksi, pengawasan, pendistribusian barang-barang kebutuhan, serta penentuan harga dan pemerataan, stabilitas kesejahteraan hidup masyarakat. Berhubungan dengan tulisan ini, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa sistematika pasar itu harus berjalan menurut ketentuan pemerintah.

2. *Majmu'ah al-fatawa.*

Dalam buku ini Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa pandangan yang banyak dianut pada masanya mengenai kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh pembuatan yang merusak atau malakukan praktek dipihak penjual yang melakukan manipulasi, sehingga membawa kepada ketidakseimbangan di pasar, seperti terjadinya penimbunan barang (*ikhtikar*). Menurut Ibnu

Taimiyah, hal itu tidak selalu benar, karena dapat saja disebabkan oleh kekuatan pasar yang disebut dengan permintaan dan penawaran²⁰.

²⁰ Ibnu Taimiyah. *Majmu'ah al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1387 H), Vol. 8, h. 527.

BAB III

TEORI SUPPLY DAN DEMAND MENURUT ISLAM

A. Pengertian *Supply* dan *Demand*

Penawaran dan permintaan merupakan dua istilah yang sering digunakan baik pada ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Berupa kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja, serta menentukan kuantitas setiap barang yang diproduksi dan harga ketika barang tersebut terjual. Sebagai kebutuhan terhadap suatu produk yang ditunjang oleh sejumlah uang untuk membelinya.¹

a. Hukum Penawaran

Penawaran barang atau jasa didefinisikan sebagai : *kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.*

Perhatikan perbedaan definisi penawaran dengan definisi permintaan hanya terletak pada satu kata. Jika permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata menjual. Seperti juga dalam permintaan, analisis penawaran juga mengasumsikan suatu periode waktu tertentu, dan bahwa faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang tersebut dianggap tidak berubah atau konstan (*ceteris paribus*).

¹Indri dkk, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Indonesia, 2008), Cet. Ke 1, h. 97.

Hubungan antara jumlah penawaran barang atau jasa dengan harga barang atau jasa itu sendiri dinyatakan dalam hukum penawaran, yang berbunyi : *semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut, semakin rendah harga suatu barang maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut.*²

b. Hukum permintaan

Permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai : *kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.*³

Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat kepada sesuatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Diantara faktor-faktor tersebut yang terpenting adalah seperti yang dinyatakan dibawah ini :

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang yang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut
3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat
4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat
5. Citra rasa masyarakat
6. Jumlah penduduk
7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang.

² Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Ekseklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 89.

³ *Ibid*, h. 80.

Adalah sangat sukar untuk secara sekaligus menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan sesuatu barang. Oleh sebab itu, dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa *permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harga*. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah *hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut*.

Dalam analisis tersebut diasumsikan bahwa "faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan" atau *ceteris paribus*. Tetapi dengan asumsi yang dinyatakan ini tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Setelah menganalisis hubungan antara jumlah permintaan dan tingkat harga maka kita selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan kemudian menganalisis bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi berbagai faktor lainnya.⁴

Teori dalam Permintaan ekonomi Islam tidak semata untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) manusia tetapi dalam rangka untuk memenuhi kelangsungan hidup dan bukan berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan bersombong-sombong.

⁴ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006), edisi ke-3, h. 76.

Dalam Islam permintaan dikaitkan dengan kebutuhan dan kebutuhan ditentukan oleh konsep *muslahat*. Kebutuhan berbeda dengan keinginan karena kebutuhan dituntun oleh rasionalitas normatif dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya. Berbeda dengan keinginan yang relatif tidak terbatas. Menurut Islam, seorang yang berkonsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan. Hal ini merupakan dasar dan tujuan dari syariat Islam sendiri, yaitu *maslahat al-ibad* (kesejahteraan hakiki bagi manusia).⁵

Permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa, dalam Islam, dibatasi pada hal-hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau diperjual belikan. Batasan ini tidak dikenal dalam teori ekonomi kapitalis yang bersifat netral dari nilai termasuk nilai-nilai agama.⁶

⁵ Indri, h. 100.

⁶ *Ibid*, h, 101.

B. Harga Yang Adil dan Mekanisme Pasar

a. Harga yang Adil

Equilibrium price (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) atau paun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjualan maupun pembeli.⁷

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan Sejak awal kehadiran Islam. Al-qur'an sendiri Sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjual yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Istilah harga yang adil disebut dalam beberapa hadist nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat nabi, yakni Umar Ibn Khattab ketika menetapkan nilai baru untuk

⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Global*, terjemahan Ahmad Ikhrom, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke- 1, h. 88.

diyat setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan harga-harga dan Ali Ibn Thalib.

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang yang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum para fuqaha ini berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*thasaman al-mistl*). Sekalipun istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampak merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan istilah, yakni kompensasi yang setara (*Iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan:

”Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setaraa, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-adl*).” (*Majmu’al-Fatawa*).

Ditempat yang lain, ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian.

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut :

- a. Ketika seorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- b. Ketika seorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.
- c. Ketika seorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*Al-'uqud al-fasidah*) dan akad yang sah (*Al-'uqud al-shahihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dalam objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*). lebih jauh, ia mengemukakan bahwa dievaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.

Tampaknya, konsep kompensasi yang adil tersebut merupakan sebuah pedoman bagi masyarakat yang adil dan para hakim. Perlu dicatat, tujuan dari

harga yang adil adalah juga untuk memberikan panduan bagi para penguasa dalam mengembangkan kehidupan ekonomi.⁸

a. Konsep upah yang adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat.⁹

Disini dapat kita lihat bahwa upah dapat dilihat dari dua segi yaitu, moneter dan bukan moneter. Jumlah uang diperoleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu, katakanlah, sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima seorang pekerja karena kerjanya.¹⁰

b. Konsep Laba yang Adil

Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisi*) dengan

⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi ke-2, h. 331-334.

⁹ *Ibid*, h. 336.

¹⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemahan Drs. M. Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993), Cet. Ke-1, h. 116.

tidak memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*).¹¹

b. Mekanisme Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam suatu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi.¹²

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual atau pembeli) dan menghindari transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan dialektika kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dalam etika transaksi pasar adalah :

a. Adil dalam Takaran dan Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar.

b. Larangan mengkonsumsi Ribawi

Syariat Islam melarang mengkonsumsi dan pemberdayaan ribawi. Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengkonsumsi maupun memberdayakan ribawi.

¹¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *op.cit*, h. 338.

¹² Said Sa'ad Marthon, *op.cit*, h. 76.

c. Kejujuran dalam Bertransaksi (bermuamalah)

Syariat islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi.

d. Larangan Bai' Najasy

Bai' Najasy adalah transaksi jual beli, dimana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.

e. Larangan *Talaqi al-Wafidain*

Rasullulah melarang untuk melakukan *Talaqi al-wafidain* (menjemput penjual), dalam arti, kita menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota, sebelum penjual tersebut sampai pada pasar. Transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidak seimbangan informasi) tentang harga yang berlaku di pasar.

f. Larangan Menjual Barang yang belum Sempurna kepemilikannya

Dalam ekonomi islam transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, seorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain.

g. Larangan Penimbunan

Rasulullah bersabda :”*barang siapa melakukan ikhtihar, dengan tujuan untuk menaikkan harga atas kaum muslimin maka orang itu berdosa, dan dia telah bebas dari dzimmah (tanggungannya) Allah dan Rasulnya.*”

h. Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan fondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhoan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi.¹³

Dimana Mekanisme Pasar merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal menghasilkan transaksi yang baik dan didasarkan oleh *mutual goodwill* diantara pelaku-pelakunya, yaitu penjual dan pembeli.¹⁴

a. Islam dan Sistem Pasar

Dewasa ini, secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan Moral Islam dalam pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan sosialisme dan sekularisme, ataupun secara khusus ideologi-ideologi yang sudah banyak diasumsikan orang sebagai sistem yang merusak pasar dan memosisikan sebagai oposisi dan pasar bebas dan terbuka didunia arab.

¹³ Said Sa’ad Marthon, *op.cit*, h. 80-83.


¹⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), Cet. Ke-1, h. 101.

Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan, dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam secara ketat memacu umatnya dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks al-Qur'an selain memberikan stimulasi imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan lain yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

Allah SWT tidak hanya menjamin akses yang memudahkan kaum Quraisy untuk dapat berperan di pasar, bahkan al-Qur'an pun menjabarkan koreksi kepada bangsa Arab yang selama itu salah kaprah dengan menyakini bahwa akan kehilangan kemuliaan dan kekarismaanya bila melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Ketika itu bangsa Arab meyakini tidak pantas seorang nabi mempunyai aktivitas di pasar.¹⁵

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution dkk, *op.cit*, h. 157.

Allah SWT berfirman :



Artinya : "Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain maukah kamu bersabar? Dan tuhanmu Maha Melihat."(al-furqaan ayat 20).¹⁶

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Dalam ekonomi islam keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal :

1. Dalam konsep Islam monopoli, duopoli, oligopoli, tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet. Ke-1, h. 505.

keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk masuk kedalam pasar yang sama sehingga jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru akan memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian sehingga keuntungan ekonomi habis. Pada keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk ke pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar.

2. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka.
3. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara memapak pedagang dipinggir kota, mendapatkan keuntungan dari ketidak tauan penjual dari suatu kota terhadap harga yang berlaku dikota lain.
4. Konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari dari kalangan barang di pasar.
5. Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang.
6. Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang tinggi.

7. Jual beli dilakukan dengan keadaan nilai barang yang sama.¹⁷

b. Harga dan Persaingan Sempurna pada Pasar Islami

Berdasarkan kebutuhan efektif, yang bekerja melalui kekuatan kebutuhan dan *supplay* dan yang tidak bersifat pribadi dan tidak kelihatan dengan sumber kekayaan yang dapat membelinya dan bukan bagi orang yang memerlukannya, dan bahwa pasar itu tidak efisien, tidak efektif, atau sama saja dalam melengkapi semua segi dari kebutuhan pokok yang berhubungan dengan pasar menurut Islam.

Dengan demikian harga yang ditawarkan oleh pasar sekular tidak terlihat sebagai petunjuk kesejahteraan sosial, teristimewa menurut ekonomi Islam dimana rasa sosial yang begitu besar untuk melakukan pembagian sebagai kunci aktivitas yang produktif. Persaingan tersembunyi dalam Mekanisme pasar harus dilengkapi dengan pengendalian, pengawasan, dan kerja sama yang seksama.

Keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial menurut fugsi dari kelenturan harga kebutuhan dan *supplay* menurut kebiasaan jadi terbatas. Reaksi keperluan akan perubahan dalam pemasukan dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama

¹⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), Cet. Ke-3, h. 216.

dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi asal-usul kebutuhan dan *supply*.¹⁸

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik ataupun yang lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal pasar atau 'keteraturan alami' dalam istilah al-Ghozali menyatakan serahkan saja pada *invisible hand*, dan dunia akan teratur dengan sendirinya.¹⁹

Dengan perkataan lain, menurut Adam Smith, apabila pemerintahan tidak secara aktif terlibat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi maka perekonomian tersebut akan dengan sendirinya mengatur dan membuat penyesuaian di dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Pengaturan yang bebas dari campur tangan pemerintahan tersebut akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien.

¹⁸ Muhammad Abdul Mannan, *op.cit*, h. 151.

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, *op.cit*, h. 160.

*”Dalam sistem ekonomi ini kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar atau invisible hand. Interaksi diantara penjual dan pembeli di pasar (pasar barang dan pasar faktor produksi) akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan”.*²⁰

c. Pengawasan Pasar

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaga dari praktek penimbunan (*ihktikar*), penipuan dan praktek ribawi maupun tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan.

Praktek pengawasan pasar telah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam operasionalnya beliau mengelilingi pasar sambil melakukan pembenahan terhadap berbagai tindakan penyimpangan dalam pasar.²¹

²⁰ Sadono Sukirno, *op.cit*, h. 394.

²¹ Said Sa'ad Marthon, *op.cit*, h. 89.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Supply dan Demand* Yang Berimplikasi Naik Turunya Harga

Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dan pembayaran tunai. Permintaan terhadap barang acap kali berubah-ubah. Perubahan tersebut tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kuat dan besar, harga akan naik, demikian pula sebaliknya.²²

²² Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 160.

BAB IV

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *SUPPLY* DAN *DEMAND* (PENAWARAN DAN PERMINTAAN)

A. *Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Supply dan Demand*

Ibnu Taimiyah menunjukkan pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau, sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menjelaskan :

“ Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah al-syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan Allah Swt.” (al-Hisbah).

Dalam pernyataannya tersebut, Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk.

Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah Swt. Untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat imperasional.

Kutipan di atas juga mengindikasikan bahwa ketika menganalisis perubahan *supply* dan *demand* terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memperhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat *demand* dan *supply*. Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa penetapan harga yang dilakukan pemerintahan dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang akan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, penyembunyian barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat.¹

Ibnu Taimiyah juga menyatakan naik turunnya harga bukan saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tetapi ada faktor-faktor yang lain :

*“Bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi , penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik, begitu juga sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil”.*²

¹ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi ke-3. h. 365-366.

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), Cet. Ke-3, edisi ke-1, h.154.

Dari pernyataan di atas dapat penulis analisa bahwa :

1. Sedikit atau banyaknya produksi, maksudnya usaha untuk memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika barang dan jasa ini telah tersedia, maka terjadilah penawaran atau *supply*. Dan pada sisi masyarakat terjadi permintaan atau *demand*. Dimana besar dan kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang atau jasa yang ditawarkan. Pada umumnya, produsen mengurangi kegiatan produksi yang menelan biaya besar, sehingga barang yang dihasilkannya pun terbatas. Akibatnya barang atau jasa yang ditawarkan berkurang. Sebaliknya, jika harga produksinya rendah, produsen akan menghasilkan barang dalam jumlah yang besar sehingga penawaran pun bertambah.

Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka barang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya.

2. Permintaan banyak atau sedikit, ini disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Kemudian kenaikan harga juga disebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Pendapatan merosot tersebut

memaksa para pembeli untuk mengurangi pembelianya terhadap berbagai jenis barang, dan terutama barang mengalami kenaikan harga.

3. Kezaliman, dimana kata zalim sering disamakan dengan aniaya adalah setiap perbuatan manusia yang melanggar norma agama.

Dalam kaitan dengan praktek bisnis sehari-hari, kita patut prihatin mengingat bahwa kelompok masyarakat yang memperoleh berbagai kondisi kehidupan yang dirasakan tidak adil atau dizalimi.

Sebagaimana dalam bertransaksi itu terdapat ghoror dimana ghoror itu adalah ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah ini ialah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan (*majmu' al fatawa*, 29/22), al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya. Maksudnya dimana dalam bertransaksi itu barangnya harus jelas.

Sebagaimana pernyataan di atas dapat diambil contoh sebagai berikut :

Kita berlangganan dengan petani bawang merah disebuah kelompok masyarakat pertanian jawa tengah. Kemudian kita mengetahui bahwa harga anjlok bukan berarti kita kemudian menutup mata bahwa dengan harga yang anjlok tersebut tidak sesuai dengan biaya yang telah petani keluarkan, tetapi kita akan membeli sesuai dengan harga biaya yang telah mereka keluarkan ditambah margin yang pantas saja untuk tetap mempertahankan mereka akan kita jadikan sebagai partner kerja untuk selamanya.

Disini ada komitmen, sehingga menguntungkan atau secara hubungan parsial antara para pelaku mikro mengadakan kontrak harga yang disepakati bersama dengan mensepakati harga yang pantas dan sama-sama menguntungkan tetapi, jika mekanisme pasar yang dipergunakan dalam penetapan harga, maka disini pula mestinya peran pemerintah yang diharapkan mengatur jaringan distribusi yang dapat menyelamatkan harga jangan sampai merugikan para petani sedang panen besar-besaran.

Jadi keputusan pada tatanan mikro atau manajer perusahaan dapat melakukan persesuaian harga dan kesepakatan harga yang sama-sama menguntungkan antara pemilik sumber daya bahan baku yang dihasilkan para petani yang sedang panen raya ini.³

Ibnu Taimiyah juga menyatakan dalam Al-Hisbah fi Al-islam adalah :

”Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah”.(Al-Hisbah)

Tetapi kedua perubahan itu tak selalu menyatu, juga tak selalu terjadi bersamaan. Jika permintaan menurun sementara penawaran stabil harganya akan turun dan sebaliknya.⁴

³ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), cet. Ke-1, Edisi ke-1, h. 103.

⁴ Heri Sudarsono, *lot.cit.* h. 154.

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dan pihak penjual atau mungkin sebagai akibat menipu pasar. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Ia menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah *Supply* menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.

Menurut Ibnu Taimiyah penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut menunjukkan sifat pasar yang imperasional. Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan

permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum penjual, misalnya penimbunan.⁵

B. Pandangan Ibnu Timiyah tentang harga yang adil dan Mekanisme pasar

Dalam konsep Ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga.

Dengan demikian permintaan dan penawaran akan dapat harga yang memuaskan kedua belah pihak sehingga akan menyebabkan terjadinya transaksi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu manakala salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqih merumuskan sebagai *the price of the equivalent* (harga padan).⁶

Tentang harga masih banyak ketidak jelasan ulama dalam masalah ini ia adalah suatu perkara yang didalamnya harus ada keadilan antara masalah (keuntungan) dunia dan akhirat. Maka ia adalah satu rukun dari beberapa rukun syariah seperti ungkapan mereka : harga atau nilai serupa, upah serupa, maka serupa dan sebagainya.

⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2002), Cet. Ke-1, h. 124.

⁶ *Ibid*, h. 132.

Sebagaimana sabda Rasullullah SAW : *“Barang siapa yang memerdekakan seorang hamba milik bersama (kongsi dengan orang lain), sedang ia punya harta senilai harga hamba tersebut, hitunglah harganya dengan nilai yang adil, tidak kurang tidak lebih (tidak ada kekurangan), maka ia memberi teman-teman kongsinya bagian jatah mereka masing-masing, dengan demikian ia telah menebus (memerdekakan) si hamba sahaya”*.⁷

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa dengan kata lain apabila seseorang memiliki kekayaan senilai harga yang ditetapkan atas hamba tersebut maka kekayaan atau hartanya tersebut dibagikan secara adil untuk dirinya dan rekan kongsinya tersebut misalnya harga hamba tersebut Rp. 50.000.000 kemudian ia memiliki harta sebanyak harga hamba tersebut. Jika ia ingin memerdekakan hamba tersebut hendaklah ia memberikan rekan kongsinya sebanyak Rp. 25.000.000, sehingga rekan kongsinya tidak berhak lagi atas hamba tersebut.

Konsumen berhak memperoleh barang yang berkualitas lebih baik untuk harga yang lebih tinggi, atau dengan kata lain, pengusaha boleh menetapkan harga yang lebih tinggi untuk barang yang memiliki kualitas lebih tinggi.⁸

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi penukaran dan berbagai hubungan lainnya diantara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif.

⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa Syaik al-Islam* (Riyad : Matasiriyad, 1383 AH), Vol.29, h. 520.

⁸ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta : Granada Press, 2007), cet. Ke 1, h. 85.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Disisi lain, Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah.⁹

Islam juga mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk usaha yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang. Praktek bisnis yang dilarang antara lain sebagai berikut :

- a. *Talaqqi rukban* yaitu pedagang membeli barang penjual sebelum mereka masuk kota. Praktek ini dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- b. Mengurangi timbangan, karena barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- c. Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk.
- d. Menukar kurma kering dengan kurma basah karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.

⁹ Adiwarman Karim, *op.cit*, h. 362.

- e. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.
- f. Transaksi *najasy* yaitu si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- g. *Ikhtikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- h. *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.¹⁰

Ibnu Taimiyah mempunyai suatu gagasan tentang Mekanisme Pasar bebas yang ditentukan oleh kekuatan Permintaan dan Penawaran, dia menyatakan :

*”Naik turunnya harga tidak selalu terjadi karena tidak keadilan (zulm) dari beberapa orang. Kadang-kadang terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Dengan demikian jika keinginan pembeli barang mengalami peningkatan sedang kesediaan barang merosot, maka harga akan naik. Disisi lain jika ketersediaan barang bertambah sedang permintaan turun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpaan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan dari beberapa orang, yang mungkin karena alasan berlaku tidak adil, atau kadang-kadang mungkin ada yang menyebabkan hal yang mengundang ketidakadilan. Allah lah yang Maha Kuasa yang menciptakan keinginan dalam hati manusia”.*¹¹

Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa pada masa Ibnu Taimiyah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ia menguraikan secara lebih jauh sebagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam hal ini.

¹⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, *op.cit*, h. 133

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Bairut : Dar al-fikr, juz V111, 1387 H), h. 523.

Ibnu Taimiyah menyebut dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjukkan pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau , sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai permintaan, harga-harga akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.¹²

Keinginan manusia banyak sekali perbedaan dan macamnya, maka inilah membuatnya berbeda ketika banyak atau sedikitnya :

- a. Ketika persediaan barang (komoditi) sedikit maka akan lebih diminati dari pada ketika jumlahnya banyak.
- b. Dan tergantungnya banyaknya peminat (konsumen) mengakibatkan naiknya harga dari pada ketika sedikit peminatnya.
- c. Dan tergantung banyak sedikitnya kebutuhan akan komoditi tersebut, ketika banyak dibutuhkan maka akan naik harganya.
- d. Juga tergantung kepada orang yang menyediakan (*suplayer*) atau pedagang.

¹² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi ke 2, h. 342

- e. Dan tergantung ganti ruginya (mata uang) suatu komoditas barang akan murah jika dilakukan ganti rugi dengan mata uang yang laris.¹³

Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor produksi yang ada didalamnya. Oleh karena itu keterlibatan produsen, konsumen dan pemerintahan di pasar diperlukan guna menyamakan persepsinya tentang keberadaan suatu harga. Bila hal ini tercapai maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah islam akan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Pengaruh lain dari mekanisme pasar islami adalah :

- a. Harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, dimana mekanisme ini dibentuk oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- b. Bila pasar tidak bisa menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut produsen atau konsumen maka pemerintahan harus ikut turut campur tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi pasar dengan motif bahwa hal itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.
- c. Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak, dengan menghapus praktek penimbunan barang, pembajakan, pasar gelap dan sebagainya.

¹³ Ibnu Taimiyah, *op.cit*, Vol 29 h. 523.

- d. Dengan dasar pasar merupakan representasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka dalam islam tidak mengambil posisi kaku dalam menggunakan sistem ekonomi islam harus beda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.¹⁴


Mekanisme pasar yang islami, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dijelaskan M.B.Hendie Anto, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Orang-orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangannya tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
- b. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
- c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual pembeli tidak diperbolehkan.
- d. Dalam batas kebebasan ini, kenaikan dan penurunan permintaan maupun penawaran disebabkan oleh harga-harga tersebut.
- e. Homogenitas dan standardisasi dan produk dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan dalam mempersentasikan barang-barang tersebut.

¹⁴ Heri Sudarsono, *op.cit*, h. 229.

f. Setiap penyimpanan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dan niat buruk dikecam oleh ajaran islam.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*mutual goodwill*).¹⁵ Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' : 29 dinyatakan :



Artinya : "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu , sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(an-Nisa' : 29)¹⁶

C. Konsep Ibnu Taimiyah tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Supply dan Demand.

¹⁵ Indri dkk, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Indonesia, 2008), Cet. 1, h. 130

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet. Ke-1, h. 107.

Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau *demand* dikarakteristikkan sebagai perbuatan Allah Swt. Untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.

Kutipan diatas juga mengindikasikan bahwa ketika menganalisis implikasi perubahan *supply* dan *demand* terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memperhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat *demand* dan *supply*. Lebih jauh ia mengemukakan bahwa penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang atau menyebabkan terjadinya kerusakan harga, menyembunyian barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa persediaan barang-barang yang semakin menipis akan mengakibatkan jatuhnya harga secara dratis. Oleh karena itu, ia begitu teliti dalam mengamati hubungan langsung antara harga dengan *supply* yang ada.

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu :

- a. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai denag langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang

diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.

- b. Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah suatu masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
- c. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil atau lemah, harga akan turun.
- d. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ngulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
- e. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'i*) dari pada uang yang jarang dipakai.
- f. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia dipasaran lebih rendah dari pada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayarannya dilakukan secara tunai dari pada pembayaran dilakukan secara angsuran.

g. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual.¹⁷

Ibnu Taimiyah membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi, kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. Permintaan terhadap barang acap kali berubah. Perubahan tersebut tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik. Demikian pula sebaliknya.

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang cukup mampu dan terpercaya dalam membayar kredit, penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut.¹⁸

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam penentuan permintaan dan penawaran, dengan syarat terciptanya kemaslahatan sebagaimana penulis jelaskan diatas. Bahwa keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang

¹⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, *op.cit*, h. 344.

¹⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, *op.cit*, h. 126.

mempengaruhi harga barang, perlu diusahakan agar tercipta mekanisme pasar yang adil dan berimbang.

Dalam upaya menyelaraskan antara keinginan dan kebutuhan yang merupakan elemen dari permintaan dengan kemampuan penyediaan barang sebagai elemen penawaran, hendaknya diperhatikan penggunaan barang apakah pada tataran keperluan atau kebutuhan (*need*), kesenangan (*pleasure*), atau kemewahan (*luxury*).¹⁹

¹⁹ Indri dkk, *op.cit*, h. 108.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply* dan *Demand* adalah : Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah *Supply* menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar.
2. Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Harga Yang Adil dan Mekanisme Pasar adalah : Tentang harga masih banyak ketidak jelasan ulama dalam masalah ini ia adalah suatu perkara yang didalamnya harus ada keadilan antara masalah (keuntungan) dunia dan akhirat. Maka ia adalah satu rukun dari beberapa rukun syariah seperti ungkapan mereka : harga atau nilai serupa, upah serupa, maka serupa dan sebagainya.
3. Konsep Ibnu Taimiyah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Supply* dan *demand* adalah : Keinginan Masyarakat (*raghabah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap barang, Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan, Kualitas pembeli, Jenis

yang digunakan dalam transaksi, Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply* dan *Demand*, penulis menyarankan :

1. Kepada para pedagang agar tidak melakukan penimbunan barang dan menaikkan harga semena-mena.
2. Kepada pengusaha atau pedagang, Pendapat Ibnu Taimiyah ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan aktivitas dalam berdagang
3. Kemudian bagi para cendikiawan muslim, hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Ibnu Taimiyah agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang ekonomi Islam, serta pendapat lain tentang teori ekonomi masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manna, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj Drs.M.Nastangin, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1993), Cet. Ke-1, Edisi Ke-1.
- Ahmad Amin, Husayn, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Alih Bahasa Bahruddi Fannan, (Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-1.
- Ahmad Farid, Syeik, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-1.
- Amiruddin, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-1.
- Amin Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah*, (Jakarta, Indonesia Netherland Cooperatiaon in Islamic, 1991), Cet. Ke-1.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006).
- Edwin Nasution, Mustafa Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, 2006), Cet. Ke-2, Edisi ke-1.
- Islahi, Abdul Aziz, *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyah*, (London Road, The Islamic Foundation, 1988/1408 H), Cet. Ke-1
- Indri dkk, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Indonesia, 2008), Cet. Ke-1.
- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi ke-2.
- _____, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1.
- _____, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2002), Cet. Ke-1.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Global*, Terj Ahmad Ikhrom, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke-1.

- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), Cet. Ke-1.
- Natadiwiryana Muhandis, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta, Granada Press, 2007), Cet. Ke-1.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Cet. Ke-1
- Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa Anas M, (Bandung, Pustaka, 1983), Cet. Ke-1.
- Saleh, Faisal Dkk, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2005), Cet. Ke-1.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2004), Cet. Ke-3, Edisi ke-1.
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Suatu Pengantar*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi ke-3.
- Taimiyah Ibnu, *Al-Furqan Baina Auliya Al-Rahman wa Aulya' Al-shaithan*, Alih Bahasa Abdul Aziz MR, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2005), Cet. Ke-1.
- _____, *Al-Siyasah Al- Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'iwa Ra'igah*, Alih Bahasa Firdaus AN, (Jakarta, Bulan Bintang, 1997), Cet. Ke-1.
- _____, *Majmu'ah Al-Fatawa*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1387 H), Vol. 8.
- _____, *Tawasshul wa Al-washilah*, terj Halimuddin, (Jakarta, Bumi Aksara), Cet. Ke-1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Leni Afriyani, dilahirkan di Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Oktober 1986 dengan Ayah yang bernama Zulbakhri dan ibu Roslaini, anak ke dua dari empat bersaudara. Pendidikan formal yang dilalui adalah Sekolah Dasar Negeri (SD.N) No. 020 Sungai Apit Tahun 1999, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTS.Muhammadiyah) Sungai Apit Tahun 2002. kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA.N) No.01 Sungai Apit Tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mengambil Jurusan Ekonomi Islam (EI) Strata 1 (S1), di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Pada bulan Februari- Maret Tahun 2008 penulis melaksanakan Magang pada PT. Bank Riau Cabang Siak Sri Indrapura.

Kemudian penulis mengajukan Skripsi dengan judul “ **Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Supply dan Demand* (penawaran dan permintaan)**” dibawah bimbingan Bapak Dr.Zulkayandri, M.A. Berdasarkan hasil Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum pada tanggal 17 November 2009 dinyatakan “**LULUS**” dengan prediket “**SANGAT MEMUASKAN**” dengan Indeks Prestasi (IPK) : 3,24 dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I).